

KEBIJAKAN INVESTASI MASA PADEMI COVID-19 DI INDONESIA

Sri Husnulwati¹ dan Susi Yanuarsari²

¹ Ilmu Hukum, FKIP, Universitas PGRI Palembang

E-mail: srihusnulwati05@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: susi.yanuarsi@gmail.com

Abstract

The Investment is all forms of investment activities, either by domestic investors or foreign investors to conduct business in the territory of the Republic of Indonesia. The basic policy on investment regulations is in line with one of the goals of forming a state government, namely, to advance the general welfare. During the Covid-19 pandemic in Indonesia, which has caused people's purchasing power to decline in consumption activities, it is necessary to encourage government spending and additional investment. Investment policies must make it easy for investors to invest in Indonesia. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation provides convenience in investing, especially in licensing issues. The Job Creation Law is expected to increase investment in Indonesia.

Keywords: Investment

Abstrak

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum. Masa pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun kegiatan konsumsi, sehingga perlu adanya dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi. Kebijakan investasi harus memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam berinvestasi khususnya dalam masalah perizinan. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Investasi

PENDAHULUAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menyatakan bahwa virus Corona atau Covid-19 adalah ancaman serius yang cepat atau lambat akan mempengaruhi stabilitas suatu negara, termasuk di negara Indonesia.¹

Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga berdampak pada kegiatan konsumsi, sehingga perlu adanya dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi.²

¹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Pengaruh Covid-19 terhadap Investasi di Indonesia," 2020,

<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengaruh-covid-19-terhadap-investasi-di-indonesia>.

² Lidya Yuniartha, Editor: Tendi Mahadi, "Ini Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investasi di Tengah Pandemi Corona," 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-strategi->

Pengesahan *Omnibus Law* dalam rangka mendukung kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak Covid-19, *Omnibus Law* Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan untuk berinvestasi ke Indonesia. *Omnibus Law* Cipta Kerja menjadi kunci untuk memudahkan investasi masuk terutama dalam hal penyederhanaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus.³

Investasi atau penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.⁴

pemerintah-untuk-menarik-investasi-di-tengah-pandemi-corona-1.

³ Lidya Yuniartha, Editor: Tendi Mahadi, "Ini Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investasi di Tengah Pandemi Corona."

⁴ Ardiana Hidayah, "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Investasi di Indonesia

Ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah menggantikan kebijakan lama dengan menyatukan dualisme pengaturan tentang penanaman modal yang dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal dibuatlah suatu bentuk rencana umum penanaman modal. Dalam rencana umum penanaman modal yang akan disusun oleh pemerintah tersebut diharapkan sudah mencakup arah pengembangan penanaman modal di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan

Di Indonesia," *Solusi* 16, no. 3 (2018): 216-217.

pengembangan penanaman modal di daerah.

Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal akan bersejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut dijabarkan dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sekaligus sebagai amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan

dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kapasitas, dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.⁵

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar-instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.⁶

Investasi atau disebut juga penanaman modal berdasarkan

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

⁶ Aminuddin Ilmar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Kebijakan Pemerintah dalam rangka penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, memberikan dua kategori penanam modal yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemerintah melalui Undang-Undang Penanaman Modal membuat pengertian dari apa yang disebut

dengan modal. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai. Modal dibagi kedalam dua jenis yaitu modal dalam negeri dan modal asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Dalam ketentuan penanaman modal sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan penanaman modal, khususnya yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tentang penanaman modal ditetapkan kebijakan penanaman modal Indonesia sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan, serta mengembangkan penanaman modal di Indonesia. Adanya kebijakan penanaman modal ini akan mempertegas upaya pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan penanaman

modal yang ada di Indonesia agar dapat memberi kontribusi optimal pada pembangunan ekonomi Indonesia.

Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan penanaman modal di Indonesia, serta menjadi kerangka landasan bagi pengaturan penanaman modal selanjutnya. Tanpa suatu kebijakan penanaman modal tentunya akan berakibat pengembangan penanaman modal kita menjadi tidak jelas arahnya. Dalam arti, bahwa upaya pengembangan penanaman modal yang dilakukan tidaklah terencana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan aplikasi usahanya juga tidaklah maksimal adanya. Bahkan sering kali menimbulkan penentangan dan sikap diberikan tidaklah mencukupi atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat oleh karena dianggap kontribusian masyarakat.

Adanya suatu kebijakan penanaman modal memberi batasan dan arahan terhadap suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan kepentingan atau kebutuhan dasar masyarakat terhadap terciptanya pembukaan kesempatan kerja yang luas, tingkat penguasaan teknologi,

kemampuan atau kapasitas sumber daya manusia, dan tingkat pendapatan masyarakat. Keberadaan penanaman modal di sebuah negara haruslah diatur dan diarahkan sedemikian rupa agar dalam pelaksanaan aplikasi usahanya dapat bersesuaian dengan kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat dan tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan ekonomi kita.

Sudah banyak contoh yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam melihat keberadaan penanaman modal di berbagai negara. Dengan tidak adanya kebijakan yang jelas dalam pengaturan penanaman modal mengakibatkan keberadaan penanaman modal dianggap tidak memberikan kontribusi atau keuntungan bagi negara penerima modal (*host country*). Bahkan sebaliknya, keberadaan penanaman modal hanya dianggap sebagai parasit dalam sistem perekonomian sebuah negara. Bercermin dari kasus yang terjadi di hampir semua negara Amerika Latin di mana keberadaan penanaman modal hanya menjadi alat bagi penguasa untuk memperkaya diri dan terjadinya pengurasan sumber daya alam yang begitu masif sehingga menimbulkan rasa kebencian dan antipati masyarakat Amerika Latin

yang mendalam terhadap penanaman modal asing di negara mereka. Untuk itu, mereka dengan tegas menolak ekonomi nasional. Tanpa suatu kebijakan dasar penanaman modal tentunya akan dapat berakibat pada pengaturan yang parsial dan terkesan hanya menjadi kebutuhan sesaat.

Padahal kebutuhan akan penanaman modal, khususnya modal asing tidak lagi sebagai alat pelengkap dalam pembangunan ekonomi nasional kita, akan tetapi sudah menjadi alat utama yang memberi kontribusi dalam pembangunan nasional.

B. Investasi di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun kegiatan konsumsi, sehingga perlu adanya dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi. Kebijakan investasi harus memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.⁷ Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan memberikan jawaban dalam rangka mendorong arus investasi, walaupun saat Indonesia masih mengalami pandemi covid-19.

Terdapat beberapa ketentuan yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja meliputi aspek kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.⁸

Beberapa perubahan dalam ketentuan tersebut berdasarkan hal berikut:⁹

⁷ “Undang-Undang Cipta Kerja,” https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja

⁸ “6 Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008143243-92-555996/6-aturan-investasi-yang-diubah-uu-cipta-kerja>

⁹ “6 Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja,”

1. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan jenis, kriteria, lokasi, dan keterbatasan sumber daya usaha. "Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi," jelas bagian kedua paragraf 1 pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi. Pelaku usaha perlu melaporkan rencana lokasi menggunakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbentuk digital dan sesuai standar. Selanjutnya, akan diolah oleh pemerintah dan wajib mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. "Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha," ungkap Pasal 14 ayat 6.
3. Penyederhanaan berusaha sektor dan persyaratan investasi. Perizinan usaha terdiri atas sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian. Dalam hal ini, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat, dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pertahanan dan keamanan. Penyederhanaan untuk masing-masing sektor berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya.
4. Penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu, yaitu perbankan, perbankan

syariah, dan pers. Ketentuan untuk penyederhanaan ini meliputi persoalan modal dan mekanismenya.

5. Pengadaan tanah. Untuk kepentingan umum dan prioritas pemerintah akan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk instansi pemerintah dan pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan untuk swasta. "Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak," jelas Pasal 36 ayat 1. Pemerintah nantinya akan membentuk bank tanah untuk memenuhi kebutuhan dan mengelola tanah yang ada di dalam negeri. Bank tanah nantinya boleh digunakan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, hingga reforma agraria.
6. Pemerintah juga mengatur soal ketentuan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Proyek Strategi Nasional (PSN), hingga lembaga pengelola investasi. Kebijakan pemerintah sebelumnya telah ada beberapa kebijakan ramah investasi. Mulai dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan untuk produk inovatif. Terdapat juga kebijakan super *tax deduction* untuk kegiatan riset dan pengembangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019. Akan tetapi beberapa terhadap insentif tersebut, baru insentif super *deductible tax* atas vokasi yang sudah dikeluarkan aturan teknisnya. Sedangkan aturan teknis untuk pemanfaatan fasilitas super *deductible tax* atas riset dan *investment allowance* belum juga rampung. Terkait jenis industri yang dapat menikmati fasilitas tersebut juga bisa diperluas agar pemanfaatan insentif bisa maksimal, tidak hanya yang termasuk dalam industri pionir.

Selain insentif yang telah dirilis, pemerintah juga perlu mengeluarkan insentif lain untuk mendorong minat investor merealisasikan investasinya segera di Indonesia. Selain soal pajak, penerapan tarif cukai yang sesuai agar tercipta basis konsumen, dan pembebasan bea masuk untuk impor peralatan juga bisa diberikan sebagai insentif. Insentif tersebut juga sebaiknya bersifat fleksibel karena tentu kebutuhan dari masing-masing industri berbeda-beda.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dijelaskan bahwa investor asing dilarang membuka usaha di bidang produksi senjata dan industri yang tertutup menurut Undang-Undang. Adapun dalam Pasal 12 disebutkan bahwa:

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

- a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
- b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Bidang usaha yang tertutup bagi investor asing mengalami perubahan dengan adanya penambahan isi dalam pasal tersebut, yaitu:

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);

¹⁰ "Pengamat: Perlu Kebijakan Tepat Dorong Investasi Saat Pandemi," 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1571424/pengamat-perlu-kebijakan-tepat-dorong-investasi-saat-pandemi>.

- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia; dan
- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mendongkrak investasi di tahun 2021. Adapun alasannya karena undang-undang sapu jagat ini bisa menyelesaikan masalah perizinan yang selama ini menghambat investasi. Investasi akan mempermudah investor asing masuk ke Indonesia. Omnibus law dapat menjembatani kemudahan investasi di Indonesia.¹¹

Optimisme iklim dunia usaha juga terjadi, terutama untuk menghadapi masa kenormalan baru pada 2021. Minimal untuk pemulihan ekonomi itu terdapat tiga hal yang

harus diperkuat yaitu, belanja pemerintah, belanja masyarakat dan investasi, khususnya menyangkut kemudahan perizinan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja dapat membantu membangkitkan dan membuka kesempatan yang bagus untuk munculnya usaha-usaha baru, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Membangkitkan UMKM yang sempat terpuruk, Industri Kreatif, Jual Beli Online dan sebagainya. Maka dengan adanya investasi dan usaha baru akan menciptakan tambahan lapangan kerja. Hal itu berdampak positif bagi kebangkitan ekonomi masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan harapan bagi kalangan pengusaha terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia, sehingga hambatan pada rumitnya berinvestasi disebabkan karena masalah perizinan dapat teratasi.¹²

KESIMPULAN

Investasi atau penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹¹ "Pengamat Yakin UU Cipta Kerja Bakal Dongkrak Investasi Pada 2021," 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4446865/pengamat-yakin-uu-cipta-kerja-bakal-dongkrak-investasi-pada-2021#>

¹² "UU Cipta Kerja Diyakini Bangkitkan Iklim Investasi di Daerah," 2020, <https://www.antaraneews.com/berita/1873836/uu-cipta-kerja-diyakini-bangkitkan-iklim-investasi-di-daerah>

merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia perlu adanya penambahan dalam hal investasi. Kebijakan investasi harus memberikan kemudahan bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan memberikan kemudahan dan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan memberikan jawaban dalam rangka mendorong arus investasi, walaupun saat Indonesia masih mengalami pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ardiana Hidayah. "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum

- Penanaman Modal Di Indonesia." *Solusi* 16, no. 3 (2018): 216-217.
- "Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja," 2020.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008143243-92-555996/6-aturan-investasi-yang-diubah-uu-cipta-kerja>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Pengaruh Covid-19 terhadap Investasi di Indonesia," 2020.
<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengaruh-covid-19-terhadap-investasi-di-indonesia>.
- Lidya Yuniartha, Editor: Tendi Mahadi. "Ini Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investasi di Tengah Pandemi Corona," 2020.
<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investasi-di-tengah-pandemi-corona-1>.
- "Pengamat: Perlu Kebijakan Tepat Dorong Investasi Saat Pandemi," 2020.
<https://www.antaraneews.com/berita/1571424/pengamat-perlu-kebijakan-tepat-dorong-investasi-saat-pandemi>.
- "Pengamat Yakin UU Cipta Kerja Bakal Dongkrak Investasi Pada 2021," 2021.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4446865/pengamat-yakin-uu-cipta-kerja-bakal-dongkrak-investasi-pada-2021#>.
- "Undang-Undang Cipta Kerja,"
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja.
- "UU Cipta Kerja Diyakini Bangkitkan Iklim Investasi di Daerah," 2020.
<https://www.antaraneews.com/berita/1873836/uu-cipta-kerja-diyakini-bangkitkan-iklim-investasi-di-daerah>.